

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari aturan mengenai handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah menunjukkan pendekatan yang tegas namun adil dalam menjaga disiplin santri. Kedua pesantren melarang penggunaan handphone untuk menghindari gangguan terhadap konsentrasi santri dalam belajar dan beribadah. Jika ditemukan pelanggaran, handphone disita dan santri diberikan dua opsi: dihancurkan sebagai bentuk peringatan, atau dijual dengan hasil penjualan digunakan untuk kemaslahatan pesantren. Mayoritas santri memilih opsi kedua, karena melihatnya sebagai amal jariyah yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, proses ini memenuhi prinsip kesepakatan sukarela, transparansi, dan keadilan, dengan peralihan hak milik yang sah dari santri ke pesantren. Penjualan dilakukan dengan syarat-syarat yang sesuai syariah, seperti tanpa penipuan (gharar) dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga mendukung kemaslahatan umum. Aturan tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah dan mendapat dukungan dari para santri

karena dinilai adil dan mendukung disiplin serta perkembangan pesantren secara berkelanjutan.

2. Di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darul Ilmi, proses transaksi jual beli handphone sitaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keadilan. Di Pondok Pesantren Darul Hijrah, setelah handphone disita dan tidak ditebus, pesantren menjualnya kepada masyarakat sekitar atau staf pondok dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku. Proses penjualan ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan dana, tetapi juga untuk mendukung operasional dan pembangunan pesantren. Setiap langkah dilakukan sesuai dengan arahan Kyai, menjaga agar transaksi berlangsung adil dan transparan, tanpa unsur penipuan atau ketidakpastian. Santri di pesantren ini memahami bahwa handphone yang disita tidak dikembalikan dan dijual untuk kemaslahatan pondok, meski mereka tidak selalu mengetahui detail proses penjualannya. Sementara itu, di Pondok Pesantren Darul Ilmi, setelah masa penebusan handphone berakhir, pesantren menjual handphone sitaan kepada masyarakat luar, bukan staf pondok. Proses ini dilakukan melalui mekanisme yang juga menekankan transparansi dan keadilan, dengan memastikan bahwa kondisi handphone dijelaskan secara detail kepada calon pembeli, serta harga disesuaikan dengan nilai pasar yang berlaku. Hasil penjualan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pesantren, seperti pembelian fasilitas yang menunjang keamanan dan kenyamanan, termasuk pemasangan

CCTV. Santri di Pondok Pesantren Darul Ilmi mengetahui bahwa hasil penjualan tersebut digunakan untuk kemaslahatan pesantren, meski mereka tidak terlibat langsung dalam proses penjualan. Kedua pesantren menerapkan kebijakan yang mendisiplinkan santri, sekaligus memberikan manfaat positif bagi komunitas pesantren melalui transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darul Ilmi dilakukan atas beberapa faktor yang berhubungan dengan penegakan disiplin dan pemanfaatan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren. Di Pondok Pesantren Darul Hijrah, penjualan handphone sitaan dilakukan karena jumlah pelanggar yang banyak, sehingga handphone sitaan menumpuk dan perlu dikelola secara efektif. Penjualan juga menjadi salah satu bentuk sanksi tegas yang diterapkan bagi santri yang tidak menebus handphone mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, hasil penjualan digunakan untuk mendukung kebutuhan pesantren seperti perawatan fasilitas dan kegiatan sosial, sehingga turut berkontribusi bagi kesejahteraan santri dan pengembangan pesantren. Di Pondok Pesantren Darul Ilmi, penegakan disiplin menjadi alasan utama penyitaan dan penjualan handphone. Handphone dianggap rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikontrol, sehingga aturan tegas diterapkan bagi santri yang melanggar. Penjualan barang sitaan ini juga didasarkan pada kebijakan kyai yang melarang penghancuran barang dan mengarahkan hasil penjualan untuk mendukung operasional pondok,

terutama di bidang pengasuhan santri. Hasil penjualan dialokasikan secara jelas dan transparan untuk pemeliharaan fasilitas serta pengadaan perlengkapan bagi santri, memastikan bahwa dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi pendidikan di pesantren. Secara keseluruhan, kedua pesantren ini memanfaatkan penjualan handphone sitaan tidak hanya sebagai bentuk hukuman tetapi juga untuk mendukung kebutuhan operasional dan kesejahteraan pesantren.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disusun peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darul Ilmi dalam hal pengelolaan handphone sitaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses penjualan serta pemanfaatan hasil penjualannya:

### **1. Penguatan Edukasi Santri tentang Aturan dan Konsekuensi**

Pesantren perlu memperkuat program edukasi kepada santri terkait pentingnya mematuhi aturan larangan penggunaan handphone dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut. Edukasi ini dapat dilakukan secara berkala melalui ceramah, diskusi kelompok, atau kegiatan orientasi. Selain itu, pesantren bisa mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang mendasari aturan tersebut, agar santri lebih memahami bahwa aturan ini bukan hanya

tentang disiplin tetapi juga tentang tanggung jawab dan etika dalam menggunakan teknologi.

**2. Pengembangan Kebijakan Tertulis yang Jelas dan Transparan**

Pesantren harus memiliki kebijakan tertulis yang jelas terkait penyitaan, penjualan, dan pemanfaatan hasil penjualan handphone sitaan. Kebijakan ini harus dipublikasikan secara terbuka kepada santri, wali santri, dan staf pondok agar semua pihak memahami proses dan tujuannya. Kebijakan tersebut juga harus mencakup detail mengenai waktu penebusan handphone, prosedur penjualan, serta penggunaan hasil penjualannya. Dengan adanya kebijakan yang jelas, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang sitaan.

**3. Melibatkan Orang Tua atau Wali Santri dalam Proses Penebusan**

Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, pesantren bisa melibatkan orang tua atau wali santri dalam proses penebusan handphone. Misalnya, pesantren dapat mengirimkan pemberitahuan resmi kepada orang tua saat handphone disita, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menebus handphone tersebut dalam batas waktu tertentu. Ini akan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk turut mendukung proses penegakan disiplin di pesantren dan memberikan solusi yang lebih kooperatif.

**4. Meningkatkan Transparansi dalam Penjualan Handphone**

Dalam proses penjualan handphone sitaan, pesantren perlu memastikan bahwa penjualan dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi

syariah, seperti memberikan informasi detail tentang kondisi handphone dan menentukan harga yang sesuai dengan pasar. Proses ini sebaiknya diawasi oleh komite khusus yang terdiri dari staf pondok dan perwakilan santri, sehingga lebih objektif dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan ini, pesantren dapat mencegah terjadinya ketidakadilan atau kekurangan informasi dalam proses penjualan.

5. Pemanfaatan Hasil Penjualan untuk Program yang Berdampak Langsung Pesantren perlu memastikan bahwa hasil penjualan handphone sitaan digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan santri dan pengembangan pesantren. Hasil penjualan dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, atau program beasiswa bagi santri yang berprestasi atau kurang mampu. Selain itu, pesantren juga dapat mengalokasikan dana untuk program pengembangan keterampilan santri, seperti pelatihan keagamaan atau keterampilan praktis lainnya yang mendukung pendidikan mereka.

6. Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan Penyitaan dan Penjualan

Pesantren sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penyitaan dan penjualan handphone untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif dalam menjaga disiplin santri. Evaluasi ini dapat melibatkan survei atau diskusi dengan santri dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan melakukan evaluasi, pesantren dapat memperbaiki kebijakan

sesuai dengan kebutuhan aktual dan tantangan yang dihadapi dalam perkembangan teknologi dan pendidikan.

#### 7. Pengembangan Program Alternatif untuk Santri

Sebagai langkah preventif, pesantren dapat mengembangkan program alternatif yang menarik bagi santri untuk mengurangi ketergantungan pada handphone. Misalnya, pesantren bisa menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis teknologi, seperti kursus coding atau media digital yang diarahkan untuk mendukung pendidikan santri. Program-program ini bisa menjadi solusi yang efektif dalam memanfaatkan teknologi dengan cara yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan penerapan rekomendasi ini, Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darul Ilmi diharapkan dapat lebih efektif dalam mengelola barang sitaan, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses penjualan, serta memanfaatkan hasil penjualannya untuk kepentingan yang lebih luas dan berdampak positif bagi santri dan pesantren.